



BUPATI JEPARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, berbagai instansi dan lembaga untuk itu Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), maka operasional dan transportasi dalam pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN DAN
PEMULANGAN JEMAAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Jepara.
5. Biaya penyelenggaraan adalah segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji guna meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Persiapan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah;
- b. Penyediaan sarana transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.

BAB IV

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada jemaah haji yang bersangkutan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI

I. UMUM

Bahwa ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara yang beragama Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas pemerintah pusat namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar hal tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan bantuan transportasi jemaah haji dan biaya operasional bagi petugas penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Jepara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Operasional merupakan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi jemaah haji.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4